



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 78 /KEP/D.DIK/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP SATU ATAP),
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan - kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah-sekolah baru;
 - b. bahwa pendirian Sekolah Dasar (SD), SD-SMP Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta dan SMP/MTs Negeri /Swasta dalam wilayah yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP SATU ATAP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR.

- KESATU** : Menetapkan/Mendirikan Sekolah Dasar (SD), Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP SATU ATAP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, nama sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), Tempat/desa sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) Tahun berdiri sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dengan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : SD Negeri 31 Pemulutan mulai Operasional Tahun Pelajaran 2011/2012, SD-SMP SATU ATAP Ulak Segelung Mulai Operasional tahun pelajaran 2011/2012, SMK Negeri 1 Indralaya Selatan Mulai Operasional tahun pelajaran 2008/2009, dan SMK Negeri 1 Rantau Alai, SMK Negeri 1 Muara Kuang dan SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan Mulai Operasional pada tahun pelajaran 2013/2014, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya Kepada Bupati Ogan Ilir;
- KEEMPAT** : Segala Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 11 Maret 2013




Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir
7. Camat Ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 78 /KEP/D.DIK-OI/2013
TANGGAL : 11 MARET 2013
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SD-SMP SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1	SD Negeri 31 Pemulutan	Ibul Besar	2012	101111202031
2	SD-SMP SATU ATAP ULAK SEGELUNG	Ulak Segelung	2010	201111004004
3	SMP Negeri 7 Indralaya Utara	Tanjung Pulch	2009	201111014007
4	SMK Negeri 1 Indralaya Selatan	Meranjat I	2007	401111013001
3	SMK Negeri 1 Rantau Alai	Sukananti Baru	2012	401111006001
4	SMK Negeri 1 Muara Kuang	Suka Cinta	2012	401111002001
5	SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan	Harimau Tandang	2012	401111011001


BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA